2021

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

creating a better future

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795, Facs. 631802
website : www.unsoed.ac.id

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2021
HAK ANDA UNTUK TAHU

ANUGERAH

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

KATEGORI PERGURUAN TINGGI NEGERI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

SEBAGAI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan layanan informasi publik sebagai salah satu tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Tahun 2021 dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Universitas Jenderal Soedirman dalam memberikan layanan publik khususnya layanan informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif tentang kinerja layanan publik dalam penyediaan informasi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang bertujuan memberikan kepuasan layanan yang terbaik bagi para *stakeholder* dan mayarakat pada umumnya..

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, disampaikan terima kasih.

Purwokerto, Januari 2022

Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumen UNSOED

Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si
NIP. 196405291989011001

Anugerah Humas
Diktiristek 2021

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

Unit Layanan Terpadu

Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum

Terbaik 1	Universitas Jenderal Soedirman
Terbaik 2	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Terbaik 3	Universitas Negeri Medan
Harapan 1	Universitas Negeri Yogyakarta
Harapan 2	Universitas Syiah Kuala

DIKTI
RISTEK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR TABEL 4
BAB I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 5
I.1. Gambaran Umum 5
I.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Layanan Informasi Publik 6
I.3. Sumber Daya Manusia 7
BAB II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 9
II.1. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik 9
II.2. Permohonan Informasi Publik 9
II.3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 14
BAB III. ANGGARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN 16
III.1. Anggaran 16
III.2. Capaian Kegiatan 16
BAB IV. PENUTUP 20
BAB V. LAMPIRAN 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Gambar struktur organisasi PPID UNSOED 7
Gambar II.1. Laman aplikasi layanan informasi 11
Gambar II.2. Permohonan informasi publik melalui sistem/aplikasi PPID berdasar Pemohon Tahun 2021 12
Gambar III.1. Capaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari 2018-2021 16
Gambar III.2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 17
Gambar III.3. Penghargaan dalam Anugerah Diktiristek Tahun 2021 17

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2021 10

Tabel II.2. Rekapitulasi permohonan informasi publik melalui sistem permohonan informasi publik Tahun 2019 – 2021 13

Tabel II.3. Jenis dan Media Layanan selama tahun 2020 - 2021 13

Tabel III.1. Analisis Nilai Bobot Survei Kepuasan Masyarakat 18

BAB I

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I.1. Gambaran Umum

Masyarakat informasi semakin tumbuh sebagai konsekuensi pentingnya informasi dalam kehidupan manusia. Masyarakat informasi merupakan suatu kondisi masyarakat di mana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Setiap orang berhak melakukan pengolahan informasi sehingga penyebaran informasi menjadi semakin deras dan tidak terbendung. Oleh karena itu, badan publik sebagai salah satu sumber informasi harus aktif dalam mensuplai data agar masyarakat mendapatkan data yang valid sekaligus wujud dari keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta Badan Publik lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik yang disyahkan pada tanggal 3 September 2020 memuat konsekuensi perubahan signifikan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Peraturan dan Keputusan Rektor yang berkaitan dengan layanan informasi publik harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut. PPID yang semula dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi, dan Humas selanjutnya akan diamanahkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas. Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang pada awalnya berdasarkan pejabat struktural yang berwenang akan dijabat oleh pejabat fungsional yang berkompeten dibidang informasi dan layanan publik. Penyesuaian atas aturan tersebut maka Universitas Jenderal Soedirman mengeluarkan Peraturan Rektor nomor 16 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Jenderal Soedirman.

Peraturan Rektor tersebut juga mengintegrasikan informasi Unit Layanan Terpadu (ULT) kedalam PPID UNSOED. ULT sebagai ujung tombak dan garda depan (*front office)* dalam pelayanan Informasi Publik, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat diharapkan mampu mewujudkan transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Universitas Jenderal Soedirman. Selama pandemi covid-19 hingga tahun 2021, ULT tetap membuka layanan tatap muka/langsung dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Layanan daring, dapat diakses melalui laman *http://ult.unsoed.ac.id/, http://ppid.unsoed.ac.id, http://www.sidamas.unsoed.ac.id,* email *info@unsoed.ac.id*, dan *ppid@unsoed.ac.id*. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi, memberikan aspirasi ataupun menyampaikan keluhan atas semua layanan Universitas Jenderal Soedirman.

PPID UNSOED bersama Tim Sentra Informasi, Aspirasi dan Pelayanan Publik (SIAPP) memproses, menindaklanjuti sekaligus memberikan informasi terkait penyelesaiannya. Tim SIAPP akan mengkaji setiap permohonan informasi dan pengaduan sesuai kaidah

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Layanan Publik. Selanjutnya, Tim Pelaksana SIAPP yang berada di setiap unit kerja senantiasa mensuplai data/informasi yang dibutuhkan masyarakat internal maupun eksternal. Tata kelola PPID UNSOED telah berfungsi efektif dalam pengelolaan permohonan informasi, aspirasi dan pelayanan publik.

I.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanaan kegiatan layanan informasi publik, berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik, PPID UNSOED berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2021, UNSOED sebagai badan publik telah menyusun Peraturan Rektor Nomor 24 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Jenderal Soedirman yang akan menjadi pedoman teknis bagi PPID UNSOED dalam memberikan pelayanan informasi publik. Dengan peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan keseragaman dan kepuasan bagi *stakeholder* dan masyarakat dalam pelayanan informasi publik.

I.3. Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman (PPID UNSOED) adalah Wakil Rektor yang membidangi layanan informasi dan kehumasan, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 106/UN23/HM.02/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2021, struktur organisasi dapat dilihat di Gambar I.1.

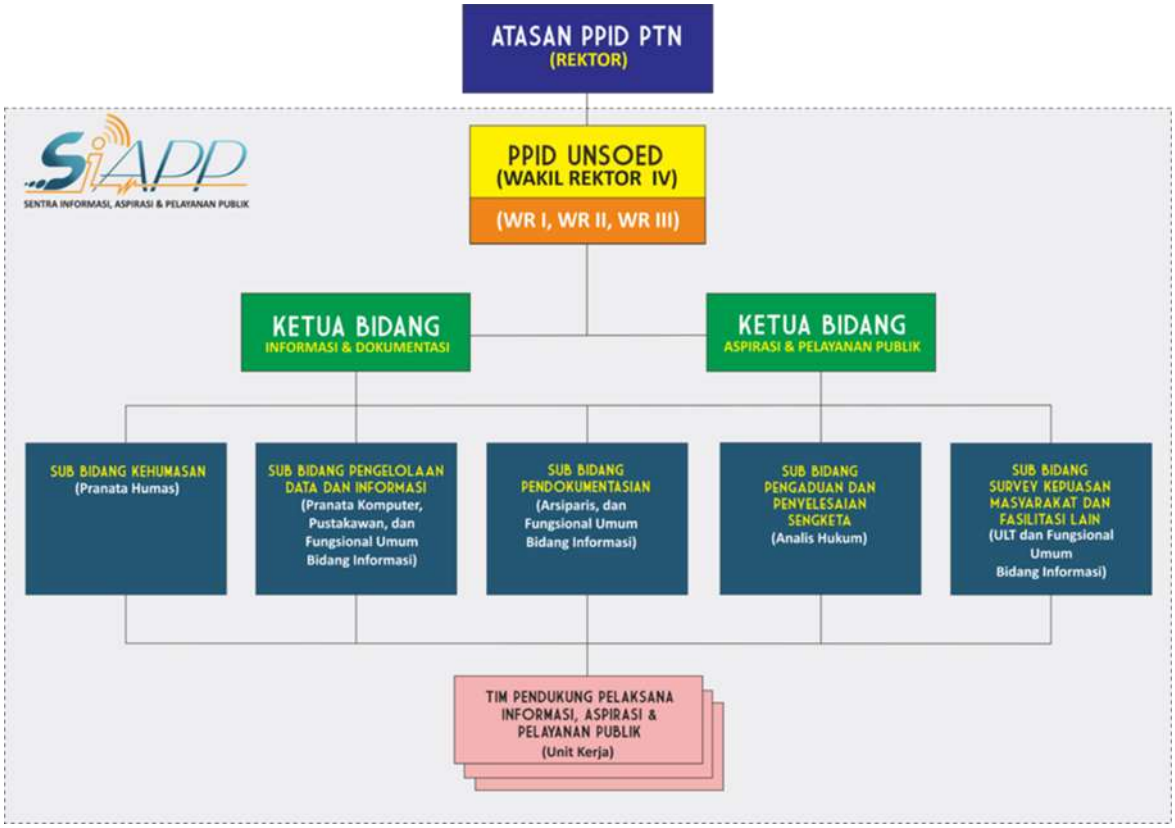

Gambar I.1. Gambar struktur organisasi PPID UNSOED

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik, dibentuklah tim untuk membantu PPID UNSOED.

a. Tim Pertimbangan PPID UNSOED,

b. Tim SIAPP (Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik)

c. Tim Pelaksana SIAPP unit kerja

d. Unit Layanan Terpadu (ULT)

Rektor Universitas Jenderal Soedirman selaku Atasan PPID menetapkan Tim Pertimbangan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman nomor 181/UN23/HM.02/2021 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman. Tim ini bertugas memberikan pertimbangan serta saran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Saran dan pertimbangan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam

penyelesaian keberatan informasi, sengketa informasi, dan penyusunan informasi yang dikecualikan.

PPID UNSOED menjalankan tugas keseharian dibantu oleh Tim Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik selanjutnya disingkat SIAPP, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 105/UN23/HM.02/2021 Tentang Pengelola Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman tahun 2021. SIAPP merupakan Pelaksana PPID yang bertugas membantu tugas harian PPID UNSOED dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi, aspirasi, pengaduan, dan pelayanan publik. Adapun petugas layanan teknis yang berada di unit kerja dinamakan Tim Pelaksana SIAPP. Tim ini beranggotakan para Koordinator atau Sub Koordinator pada unit kerja di lingkungan UNSOED untuk membantu dalam mensuport data dan informasi kepada PPID UNSOED.

Unit Layaan Terpadu merupakan unit organisasi di bawah PPID UNSOED yang bertugas melaksanakan tugas teknis harian di bidang pelayanan informasi, dokumentasi, aspirasi, dan pengaduan Informasi Publik. Petugas layanan ULT sejumlah 2 orang, sebagai *front office* bertugas melakukan verifikasi administratif atas permohonan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik. Sebagai *back office* adalah staff Bagian Informasi sejumlah 5 orang yang melakukan pemrosesan teknis atas pengumpulan dan penyajian data sesuai arahan PPID UNSOED. Selanjutnya terdapat 3 orang terdiri dari Koordinator Bagian Informasi dan dua sub koordinator sebagai fasilitator informasi publik. Bertugas membantu percepatan arus data/informasi dari unit kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BAB II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

II.1. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut :

1. Layanan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.
2. Layanan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik dikelola satu pintu oleh PPID UNSOED dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai *front office* dan Bagian Informasi sebagai *back office*.
3. Permohonan informasi ke PPID Universitas Jenderal Soedirman, dapat disampaikan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) maupun tidak langsung melalui telepon, email, faksimile, dan laman. Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui laman PPID UNSOED https://ppid.unsoed.ac.id/.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
   a) Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b) Apabila pemohon mengatasnamakan badan hukum, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian;
   c) Setiap pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan;
   d) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber perolehan informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi;
   e) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.

6. Jadwal pelayanan informasi :

   Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

   Jum'at : Pukul 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB)

7. Layanan informasi publik di UNSOED tidak dipungut biaya, kecuali Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

II.2. Permohonan Informasi Publik

II.2.a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Era teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang UNSOED dengan segala produk layanannya. Sebagian besar informasi telah tercantum di *website* Unsoed dan unit kerja, sehingga informasi tentang Unsoed dapat

di akses lebih cepat. Namun demikian apabila terdapat kebutuhan informasi yang spesifik, maka ULT akan mengundang kepala/staf unit kerja tersebut untuk memberikan informasi terkait kebutuhan informasi masyarakat.

Layanan informasi secara *online* menggunakan media surat elektronik dan sistem informasi permohonan informasi publik (website dan aplikasi android). Permohonan dan pengaduan diterima oleh staf ULT, selanjutnya diverifikasi secara administratif. Apabila telah sesuai dengan persyaratan maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh PPID UNSOED melalui Tim SIAPP UNSOED.

Selama tahun 2021, PPID UNSOED telah memberikan layanan sebanyak 6.497 orang terdiri dari layanan permohonan informasi sebanyak 5.785 orang dan layanan pengaduan 712 orang. Layanan informasi melalui media email 1.579 email, melalui aplikasi permohonan 16 permohonan, melalui telepon 148 orang dan tatap muka 4042 orang. Sedangkan layanan pengaduan melalui email 358 email dan tatap muka 354 orang. Layanan melalui tatap muka pada masa pandemi Covid-19 ini dilakukan di ruang ULT yang terbuka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat lebih mudah dan nyaman atas layanan yang ada.

Tabel II.1.Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2021

JENIS	MEDIA	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
LAYANAN INFORMASI	email	40	40	84	51	64	892	239	32	36	16	41	44	1579
	sistem	1	1	2	0	0	1	5	1	2	1	1	1	16
	telepon	1	0	4	4	1	135	0	0	0	2	1	0	148
	tatapmuka	442	506	597	387	358	700	0	154	248	188	9	453	4042
JUMLAH LAYANAN INFORMASI		**484**	**547**	**687**	**442**	**423**	**1728**	**244**	**187**	**286**	**207**	**52**	**498**	**5785**
LAYANAN PENGADUAN	email	4	15	26	1	3	285	8	3	2	4	4	3	358
	sistem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tatapmuka	46	103	80	25	4	9	0	0	7	23	38	19	354
JUMLAH LAYANAN PENGADUAN		**50**	**118**	**106**	**26**	**7**	**294**	**8**	**3**	**9**	**27**	**42**	**22**	**712**
LAYANAN ASPIRASI	email	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sistem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tatapmuka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH LAYANAN ASPIRASI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LAYANAN		**534**	**665**	**793**	**468**	**430**	**2022**	**252**	**190**	**295**	**234**	**94**	**520**	**6497**

Pelayanan permohonan informasi publik dikelola melalui sistem informasi permohonan yang dapat diakses melalui laman https://ppid.unsoed.ac.id. Adapun gambaran rinci permohonan informasi publik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 17 permohonan

b. Informasi publik yang diminta sebanyak 32 dokumen

c. Jumlah dokumen informasi yang dapat diberikan sebanyak 32 dokumen.

d. Permintaan informasi publik rata-rata diselesaikan dalam waktu 5,61 ekuivalen dengan 6 hari kerja.

II.2.b. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik di Universitas Jenderal Soedirman telah didukung sarana yang memadai. Ruang pelayanan terpadu telah disediakan dengan kelengkapan meja layanan ULT, kursi tamu, kursi tunggu dan komputer yang telah terkoneksi internet sebagai pendukung layanan informasi. Ketua dan Sekretaris ULT telah disiapkan kantor khusus guna peningkatan kualitas layanan. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja kursi rapat, salah satu fungsinya untuk pelayanan konsultasi bari para pengguna yang membutuhkan informasi lebih mendalam terkait dengan informasi yang diperlukan. Ruangan layanan berada di lantai 1 sedangkan Ruangan kantor ULT terletak di lantai 2 (dua) Gedung Pusat Administrasi UNSOED.

Sejak pandemi covid-19, UNSOED terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan kemudahan melalui layanan daring/*online*. Pemohon layanan informasi publik dapat mengakses laman http://www.ppid.unsoed.ac.id dan aplikasi android PPID UNSOED yang dapat di unduh melalui *Playstore*. Selain aktivitas permohonan informasi, civitas akademika dan para pemangku kepentingan dapat mengajukan pengaduan layanan, memberikan aspirasi melalui laman http://www.sidamas.unsoed.ac.id. Layanan informasi, aspirasi dan pengaduan juga dapat dilakukan melalui media email *info@unsoed.ac.id* dan *ppid@unsoed.ac.id*. Selain meningkatkan layanan melalui daring, unit layanan terpadu UNSOED juga tetap membuka layanan konsultasi baik melalui tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku dan melalui jaringan telepon di nomor (0281) 635292 ext 191.

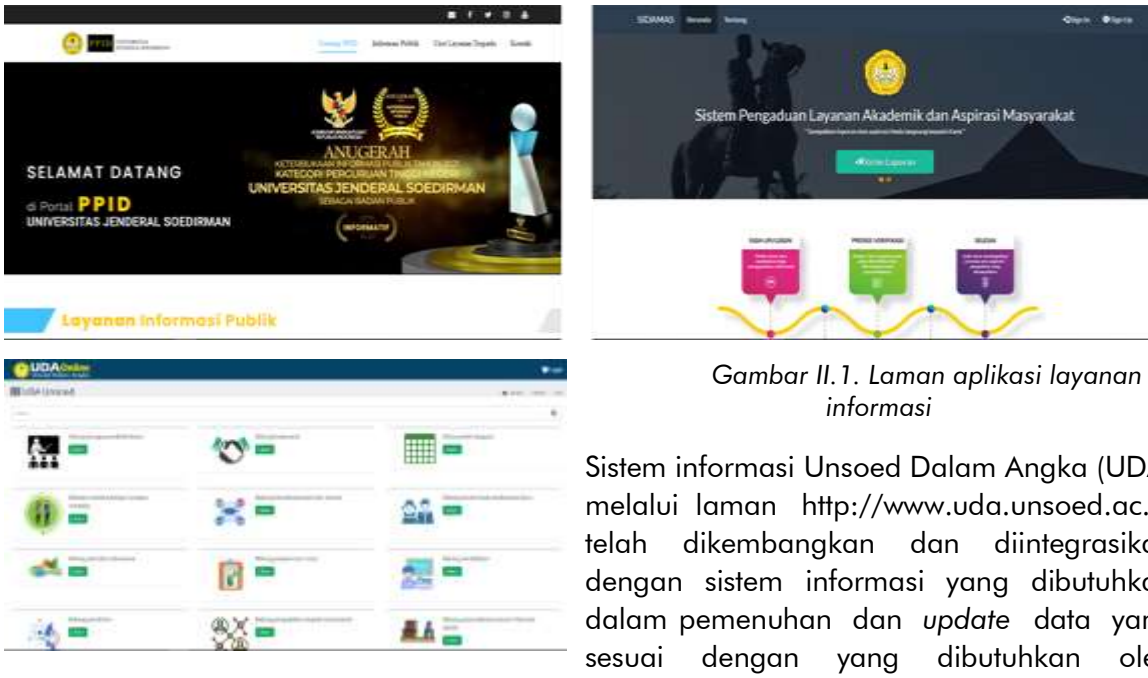

Gambar II.1. Laman aplikasi layanan informasi

Sistem informasi Unsoed Dalam Angka (UDA) melalui laman http://www.uda.unsoed.ac.id telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan dan *update* data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Sistem Informasi UDA inilah yang saat ini menjadi pusat data dalam pemenuhan permohonan informasi.

II.2.c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Permohonan informasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Permohonan melalui sistem permohonan informasi publik pada tahun 2019 sebanyak 47 permohonan,

turun menjadi 37 permohonan pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 17 permohonan pada tahun 2021. PPID UNSOED pada tahun 2021 dapat memenuhi semua permintaan data/ informasi. Hanya saja, waktu penyelesaian pemenuhan informasi cenderung berbeda dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari, kemudian tahun 2020 dapat mengefektifkan waktu menjadi 5 hari, sedangkan pada tahun 2021 kembali memberikan pemenuhan informasi dalam waktu 6 hari. Namun demikian tidak melebihi standar layanan pemenuhan informasi publik yaitu 10 hari.

Permohonan informasi publik hanya 17 permohonan, turun 54 % dibandingkan permohonan tahun sebelumnya. Jumlah informasi yang diminta sekaligus dapat dipenuhi permohonannya adalah sebanyak 32 informasi. Hanya 41 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permohonan sejumlah 17 buah, terdiri dari pemohon mahasiswa sejumlah 47 %, alumni 35 %, karyawan 6 % dan masyarakat umum sejumlah 12 %.

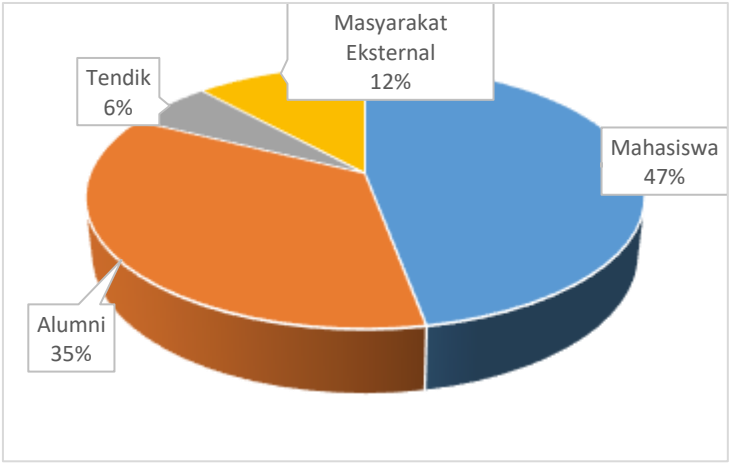

Gambar II.2. Permohonan informasi publik melalui sistem/aplikasi PPID berdasar Pemohon Tahun 2021

Permohonan informasi selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Awal pandemi masih banyak yang memanfaatkan layanan email sebagai media permohonan informasi maupun pengaduan atas layanan publik. Pada tahun 2020 memberikan layanan sejumlah 4.920 email, naik sebesar 61 % dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 68 % menjadi sejumlah 1579 email.

Sedangkan jumlah layanan pengaduan tahun 2019 hingga 2020, meningkat sebesar 118 %. Kemudian sedikit meningkat (9%) lagi dari 329 email pada tahun 2020 menjadi 358 email pada tahun 2021. Pengaduan melalui media email, sebagian besar terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Mulai proses pendaftaran seleksi hingga prosesi penerimaan mahasiswa baru akibat dari kurang cermat entry data, konfirmasi pembayaran hingga komplen registrasi mahasiswa baru dan pembagian jas almamater.

II.2.d. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Undang-Undang KIP mengatur pemberian jawaban atas adanya permohonan informasi publik dengan meberikan pengelompokan pada dua hal yaitu, 1) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan, 2) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan.

Tabel II.2. Rekapitulasi permohonan informasi publik melalui sistem permohonan informasi publik Tahun 2019 – 2021

No	Permohonan Infrmasi Publik	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Pemohon	47	37	17
2.	Informasi yang diminta	59	83	32
3.	Informasi yang diberikan	57	78	32
4.	Informasi yag tidak dapat diberikan	2	5	0
5.	Keberatan atas jawaban tertulis	0	1	0

Sebagaimana data jumlah permohonan informasi pada Tabel II.3 yang diterima oleh PPID UNSOED pada tahun 2021 sebanyak 17 pemohon dengan jumlah 32 permohonan informasi, dapat diberikan seluruhnya oleh PPID UNSOED. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemohon dengan jumlah permohonan informasi yang diminta dikarenakan setiap satu pemohon informasi publik dapat meminta lebih dari satu sehingga jumlah informasi yang dimohonkan lebih banyak dari jumlah pemohon informasi publik.

Tabel II.3. Jenis dan Media Layanan selama tahun 2020 - 2021

JENIS	MEDIA	TAHUN		
		2019	2020	2021
LAYANAN INFORMASI	email	3047	4920	1579
	sistem	47	37	17
	telepon	0	18	148
	tatapmuka	3821	4181	4042
JUMLAH LAYANAN INFORMASI		**6915**	**9156**	**5785**
LAYANAN PENGADUAN	email	151	329	358
	sistem	0	0	0
	telepon	0	0	0
	tatapmuka	326	518	354
JUMLAH LAYANAN PENGADUAN		**477**	**846**	**712**
TOTAL LAYANAN		**7392**	**10002**	**6497**

Jumlah layanan pengaduan tatap muka juga mengalami fluktuasi. Jumlah layanan pada tahun 2020 sebanyak 518 pengaduan meningkat 59 % dibandingkan tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2021 melayani sebanyak 354 pengaduan atau turun sebesar 32 %. Sebagian besar berisi pengaduan tentang dana pengambalian Uang Kuliah Tunggal (UKT), perubahan besaran nilai UKT dan tentang SPMB. Layanan tatap muka ini dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama para pengampu layanan di Bagian Akademik, kemahasiswaan dan Keuangan.

Layanan Pengaduan melalui media telepon dan sistem informasi/aplikasi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan ataupun pengaduan. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi terkait layanan pengaduan melalui *sidamas.unsoed.ac.id*. atau masyarakat lebih senang menyampaikan keluhan secara langsung dan melalui email.

II.2.e. Sengketa/Keberatan Informasi Publik

Sejak dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Universitas Jenderal Soedirman belum pernah terjadi sengketa informasi publik. Pada tahun 2021 juga tidak ada pengajuan keberatan atas permohonan informasi. Semua permohonan informasi publik dapat dipenuhi oleh PPID UNSOED.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan pemenuhan permohonan informasi publik pada tahun 2021, semua permohonan informasi dapat terjawab dan diberikan oleh PPID UNSOED, sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh pemohon informasi. Dengan demikian, pada tahun 2021 PPID UNSOED tidak pernah menerima keberatan dari pemohon infomrasi atas layanan informasi yang diberikan.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik memberikan tanda bahwa PPID UNSOED tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2021 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan PPID UNSOED.

II.3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah mengalami banyak kemajuan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat pada era digital saat ini, UNSOED telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan melakukan permohonan informasi publik. Beberapa media yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan informasi diantaranya adalah sistem/aplikasi Permohonan Informasi Publik, email, telepon dan secara langsung/tatap muka.

Beberapa permasalahan muncul terkait dengan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ini, diantaranya adalah pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik yang masih belum dipahami secara baik oleh sivitas akademika. Kebutuhan data/informasi yang tersedia di unit kerja membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam penyelesaiannya. Staff PPID harus memberikan penjelasan terkait suatu data/informasi diperbolehkan diakses oleh publik. Demikian halnya dengan pemohon informasi, permintaan data seringkali tidak jelas menunjukkan spesifikasi data/informasi sehingga masih perlu mengarahkan kesesuaian data dengan peruntukannya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan sehingga layanan informasi dapat terlaksana dengan lebih baik.
2. Pemahaman akan pentingnya pelayanan publik masih perlu ditingkatkan sehingga semua layanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pemberdayaan Tim Pengelola Informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.

4. Pengelola sistem permohonan informasi publik adalah para pejabat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman cenderung banyak kegiatan/aktifitas sehingga seringkali tidak dapat memantau perkembangan permohonan informasi secara cepat.
5. Integrasi layanan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik pada tahun 2021 pengelolaannya mengalami kendala karena layanan informasi publik dengan layanan publik memiliki standar pelayanan dan mekanisme yang berbeda.

BAB III
ANGGARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

BAB III. ANGGARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

III.1. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di UNSOED pada tahun 2021 masih relatif terbatas. Bagian Informasi mengelola anggaran sejumlah Rp. 177.570.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Bagian Humas dan Protokol mengelola anggaran sejumlah Rp. 452.405.000,00 (empat ratus lima uluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah). Total anggaran Universitas Jenderal Soedirman sejumlah Rp. 605.112.631.000,00 (enam ratus lima milyar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), jadi persentase anggaran pengelolaan informasi dan kehumasan hanya 0,10 %.

III.2. Capaian Kegiatan

Pagu anggaran pendukung pelayanan informasi publik yang masih terhitung rendah, UNSOED tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan terus berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik ini dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan raihan penghargaan kategori badan publik yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 mendapat anugerah dengan peringkat CUKUP INFORMATIF, tahun 2020 meningkat menjadi MENUJU INFORMATIF dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi INFORMATIF seperti dalam gambar

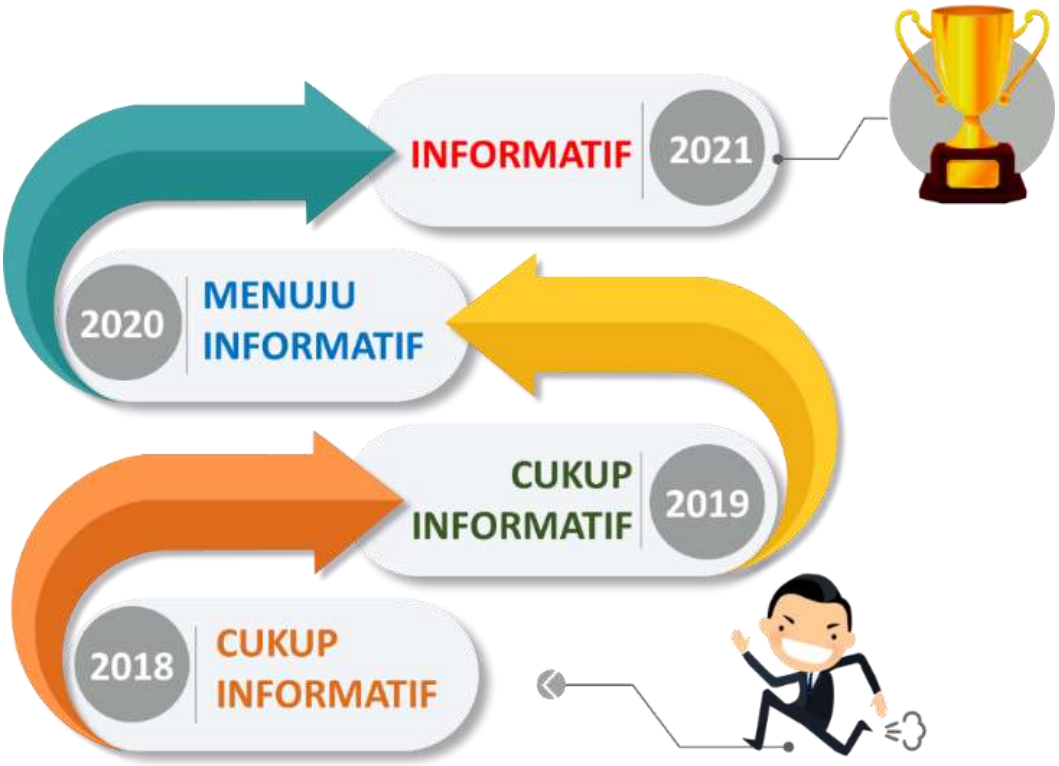

Gambar III.1. Capaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari 2018-2021

Gambar III.2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Selain mendapatkan peringkat *INFORMATIF* dalam keterbukaan informasi publik, pada Anugerah Diktiristek 2021, Universitas Jenderal Soedirman berhasil memborong penghargaan. Tidak hanya juara dalam satu kategori, UNSOED berhasil menancapkan prestasi di empat kategori yakni menjadi Terbaik 1 Anugerah Kerjasama Kategori Manajemen Laporan Kerja Sama dan Fasilitasi Kerja Sama, *Terbaik 1 Anugerah Humas Kategori Unit Layanan Terpadu*, Terbaik 2 Anugerah Humas Kategori Laman/Website, dan Harapan 2 Anugerah Humas Kategori Media Sosial. Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Diktiristek 2021 yang dilaksanakan di Aula Gedung D, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis, 13 Januari 2022. Hal ini tidak lepas dari komitmen yang diberikan oleh UNSOED sebagai Satker Badan Layanan Umum dalam memberikan layanan terbaik dan maksimal.

Gambar III.3. Penghargaan dalam Anugerah Diktiristek Tahun 2021

Upaya lain dalam menigkatkan layanan informasi yang maksimal dan konsisten dilakukan UNSOED dalam perbaikan pelayanan publik juga dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat sebagai upaya untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pengguna

layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat UNSOED menggunakan metode survei sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil yang ingin dicapai dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (termasuk didalamnya adalah layanan informasi publik) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Unit Layanan Terpadu UNSOED dengan atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan. Hasil penilaian survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel III.1

Tabel III.1. Analisis Nilai Bobot Survei Kepuasan Masyarakat

Kode Unsur	Unsur	Jumlah Nilai per Kategori	Indek
A	Persyaratan Pelayanan (A)	2,99	74,77
B	Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan (B)	3,03	75,86
C	Waktu Pelayanan (C)	2,82**)	70,49
D	Biaya/ Tarif (D)	3,12	78,05
E	Perilaku Pelaksana (E)	3,27*)	81,80
F	Kompetensi Pelaksana (F)	3,02	75,53
G	Sarana dan Prasarana (G)	3,12	78,10
H	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (H)	3,05	76,23
I	Produk, Spesifikasi Jenis Layanan (I)	3,19	79,81
Jumlah Unsur Digunakan		9,00	
Total		**3,07**	**76,75**
Nilai SKM			**B - Baik**

Berdasarkan Tabel III.1, diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah **76,75**. Merujuk pada Permen PAN dan RB no 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai tersebut berada pada kategori **BAIK (76,75)**. Namun demikian, apabila diperhatikan secara detail masing masing unsur, masih terdapat beberapa unsur yang harus ditingkatkan pelayanannya.

Berdasarkan jumlah nilai per unsur pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata per unsur terbesar berada pada *perilaku pelaksana*. Hal tersebut dilihat dari nilai kategorinya sebesar 3,27. Sedangkan nilai terendah sebesar 2,82 dimiliki pada unsur *waktu pelayanan*. Unsur unsur yang memiliki jumlah nilai per kategori kurang dari 3,06 dikategorikan kurang baik dan tidak baik. Dari 9 unsur penilaian kepuasan, maka unsur tarif/biaya, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, produk dan spesifikasi jenis layanan sudah memiliki penilaian yang baik sedangkan unsur lainnya berada pada kategori kurang baik.

Dengan melihat hasil survei, UNSOED akan menidnaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan serta inovatif untuk meningkatkan kecepatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, dan penguatan layanan pengaduan. Tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan termasuk pengaduan sangat perlu untuk dilakukan upaya peningkatan dan sosialisasi kepada pengguna layanan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

Laporan Universitas Jenderal Soedirman ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja layanan informasi publik yang dicapai sampai dengan Desember 2021 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu layanan terkait dengan layanan informasi publik agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat, Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam laporan, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar, dan uraian penjelasan diatas, Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenuhi layanan masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan eksternal dengan *stakeholder*.

Universitas Jenderal Soedirman terus berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik ini dengan baik. Melalui komitmen yang kuat, Universitas Jenderal Soedirman akan terus berupaya memberikan pelavanan terbaik bagi masyarakat, terus berkontribusi bagi terlaksananya tata kelola institusi yang baik, transparan dan akuntabel.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepannya.

BAB V
LAMPIRAN

BAB V. LAMPIRAN

Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 (melalui aplikasi ppid.unsoed.ac.id)

No	Nama	Info yg diminta	Jml Informasi	Pekerjaan	Tgl Permohonan	Jawaban	Hari
1	Rifa M Ferdiana	Informasi pengajuan keringanan UKT karna orang tua sedang dirumahkan tanpa gaji sejak bulan desember	1	Mahasiswa	8 Januari 2021	Apabila orang tua/wali yang membiayai mahasiswa mengalami penurunanKemampuan Ekonomi, maka mahasiswa dapat mengajukan pembebasan sementara/penyesuaian level UKT, dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dan diketahui/ditandatangani oleh orang tua/wali pemohon. Secara lengkapnya dapat dilihat di Peraturan Rektor UnsoedNomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Unsoed.	1
2	Alfrian Nurwanaka	Permohonan Profil Unsoed dan Brosur SPMB untuk mempromosikan Unsoed kepada SMA SMA	2	Mahasiswa	12 Januari 2021	1. Profil Unsoed Tahun 2021 2. Brosur SPMB	4
3	Masduki	Info Fakultas, Program Studi, Akreditasi setiap Jurusan, Biaya Kuliah per Fakultas per Semester sampai Wisuda serta Info Biaya Kuliah di Fakultas Kedokteran Unsoed.	2	Orang tua calon mhs	11 Pebruari 2021	1. Daftar Fakultas, PS, Strata dan Akreditasi Tahun 2020 2. Info Biaya Pendidikan (http://spmb.unsoed.ac.id/ukt-beasiswa)	1

No	Nama	Info yg diminta	Jml Informasi	Pekerjaan	Tgl Permohonan	Jawaban	Hari
4	Prapto Widiantoro	Permohonan Update, Riwayat Status Kuliah dan Riwayat Studi pada Forlap DIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)	1	Alumni	22 Maret 2021	No Ijasah. IPK, dan jml SKS sdh diupdate	2
5	Sukma Junita	Data Statistik jumlah mahasiswa aktif Universitas Jenderal Soedirman terbaru tahun 2020 atau 2021 – Data Statistik Agama Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman terbaru tahun 2020 atau 2021 – Data Statistik umur mahasiswa aktif Universitas Jenderal Soedirman terbaru tahun 2020 atau 2021	2	Mahasiswa	11 Juni 2021	1. Jml mhs aktif Tahun 2021 2. Jml mhs berdasarkan agama Tahun 2021	14
6	Panji Mulyawarman	Permohonan permintaan copy sertifikat akreditasi universitas dan program studi ilmu tanah untuk lulusan 2012 (dalam bentuk scanan dengan format pdf)	2	Alumni	3 Juli 2021	1. Surat Keterangan Akreditasi 2. Sertifikat Akreditas PS. Agroteknologi	4
7	Sri Suratiningsih	sertifikat akreditasi UNSOED 2013 dan akreditasi fakultas peternakan 2013	2	Alumni	10 Juli 2021	1. Surat Keterangan Akreditasi 2. Sertifikat Akreditas PS. Peternakan	9
8	Paulina SriAsih Setianingrum	Saya membutuhkan file scan akreditasi ban pt Unsoed periode 2009-2014	1	Alumni	11 Juli 2021	Surat Keterangan Akreditasi	9
9	Join Karno Saragih	Sertifikat Akreditasi Kampus dan Jurusan Agroteknologi	2	Alumni	21 Juli 2021	1. Surat Keterangan Akreditasi 2. Sertifikat Akreditas PS. Agroteknologi	2

No	Nama	Info yg diminta	Jml Informasi	Pekerjaan	Tgl Permohonan	Jawaban	Hari
10	Mustika Panuntun U	Saya ingin softcopy akreditasi fakultas pertanian	1	Alumni	10 Agustus 2021	Sertifikat akreditasi PS. Hortikultura	1
11	Rizky Zakariyya Rasyad	Saya ingin menanyakan mengenai Tes PCR Covid-19 secara detail, bagaimana mendaftar di Unsoed Universitas Jenderal Soedirman, Berapa Harganya ? dan Bagaimana prosedurnya.	1	Masyarakat Umum	10 Agustus 2021	Serhubungan dg ketersediaan SDM yg sangat terbatas, Unsoed saat ini baru dapat melayani test PCR Covid 19 untuk warga Unsoed saja.	3
12	Vira Ayuningtyas Octaviani	Jumlah mahasiswa aktif tahun 2021 per Fakultas	1	Mahasiswa	16 September 2021	Jml mhs aktif Tahun 2021	1
13	LPM SKETSA UNSOED	1. Data jumlah mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma tahun 2018-2021 2. Data jumlah mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma jalur mandiri tahun 2018-2021 3. Data jumlah keseluruhan mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma tahun 2018-2021 yang dikenai uang pangkal. 4. Rincian data (jumlah mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma yang dikenai uang pangkal) berdasarkan fakultas dan jurusannya serta besaran tagihan. Tanpa harus menjelaskan identitas mahasiswa yang bersangkutan.	3	Lembaga Mhs	24 September 2021	1. Data Jumlah Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Tahun 2018-2021 2. Data Jumlah Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri Tahun 2018-2021 3. Data Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Tahun 2018-2021 yang dikenai Uang Pangkal	4

No	Nama	Info yg diminta	Jml Informasi	Pekerjaan	Tgl Permohonan	Jawaban	Hari
14	LPM SKETSA UNSOED	Data jumlah mahasiswa sarjana dan diploma jalur mandiri yang dikenai uang pangkal tahun 2018-2020, dan IPI tahun 2021. Bener kan IPI mulainya dari tahun 2021 beserta jumlah tiap tingkatannya.	1	Lembaga Mhs	5 Oktober 2021	Jumlah Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma yang dikenai Uang Pangkal Tahun 2018-2021	15
15	Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Unsoed	Data Dukung Akreditasi Program Studi Teknik Industri	5	Fakultas/ Lembaga	14 Oktober 2021	1. SK ULT 2. Peraturan Rektor 3. SOP 4. Undangan Rapat & Notulen 5. Laporan Tahunan PPID	5
16	Evi Alviyani	Data penerimaan khusus mahasiswa disabilitas di Unsoed di semua tahun akademik yang ada – Data fasilitas fisik (lift, jalan/guiding block, ramp, dsb.) sebagai penunjang mahasiswa disabilitas – Data fasilitas penunjang pembelajaran (google voice, buku braile, dsb.) sebagai penunjang mahasiswa disabilitas Data pendukung lainnya terkait fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan mendukung pendidikan inklusif di Universitas Jenderal Soedirman	4	Fisip TV	2 Nopember 2021	1. Tidak ada mahasiswa disabilitas 2. Data fasilitas fisik	18

No	Nama	Info yg diminta	Jml Informasi	Pekerjaan	Tgl Permohonan	Jawaban	Hari
17	Vira Ayuningtyas Octaviani	Jumlah mahasiswa aktif TA 2021/2022 per Fakultas	1	Mahasiswa	21 Desember 2021	Jumlah mahasiswa aktif TA 2021/2022 per Fakultas	8

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. Prof. dr. HR. Boenyamin 708 Purwokerto 53122
Phone. (+62) 281 635292 (Hunting), Fax. (+62) 281 631802
www.unsoed.ac.id

info@unsoed.ac.id @unsoedofficial unsoedofficial unsoedofficial_1963 universitas jenderal soedirman